



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 313 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG WP SIMANINDO DAN WP ONAN
RUNGGU KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, terpadu dan berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menghindari potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu ditingkatkan kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup di daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang terpadu, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang WP Simanindo dan WP Onan Runggu Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 58 Seri F Nomor 729).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang WP Simanindo dan WP Onan Runggu Kabupaten Samosir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. bekerjasama dengan tenaga ahli menghimpun data Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang ;
 - b. bekerjasama dengan tenaga ahli menyusun kerangka acuan kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang
 - c. melaksanakan konsultasi publik;
 - d. bekerjasama dengan tenaga ahli membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang
 - e. bekerjasama dengan tenaga ahli melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program;

f. bekerjasama...../

- f. bekerjasama dengan tenaga ahli melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang
- g. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Samosir.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Tim yang bersifat *ad-hoc* untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 September 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Menteri Dalam Negeri Ub. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
3. Kepala BAPPEDA PROVSU di Medan;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROVSU di Medan;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 313 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG WP SIMANINDO DAN WP ONAN RUNGGU KABUPATEN SAMOSIR

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN SAMOSIR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
2.	Wakil Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Samosir.
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Samosir.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penataan, Penataan , Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir.
6.	Anggota	Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir;
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
		Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
		Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
		Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;
		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Samosir;
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		<p>Kepala Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir;</p> <p>Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir;</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir;</p> <p>Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Samosir;</p> <p>Kepala Bidang Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir;</p> <p>Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir;</p> <p>Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir;</p> <p>Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.</p>

Ditetapkan di Panguruan
 Pada tanggal 14 September 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM